



# Transmisi Nilai Kritis Minangkabau: Intervensi Pendidikan Jembatan Pewarisan Adat dan Faraid Islam

Mili Sahira Saragih<sup>1</sup>, Yeni Karneli<sup>2</sup>, Puji Gusri Handayani<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia

## Article Info

### Corresponding Author:

Mili Sahira Saragih

✉ [milisahirasaragih@gmail.com](mailto:milisahirasaragih@gmail.com)

### History:

Submitted: 01-11-2025

Revised: 11-12-2025

Accepted: 12-12-2025

### Keyword:

Cultural Value Transmission; Faraid; Islamic Education Pedagogy; Minangkabau Traditions; Sharia-Based Integration.

### Kata Kunci:

Transmisi Nilai Budaya; Faraid, Pedagogi Pendidikan Islam; Tradisi Minangkabau; Integrasi Berbasis Syariah.

## Abstract

*This article develops a conceptual model of "Critical Integration Based on Sharia" (CIBS) grounded in Syeikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi's reformist thought to address the pedagogical dualism between Minangkabau customary inheritance (matrilineal) and Islamic inheritance law (Faraid). The study employs Educational Conceptual Model Design Research methodology to design a prescriptive educational intervention framework. The CIBS model integrates three foundational principles: normative principles based on Maqasid Syariah, methodological principles of culturally responsive adaptive intervention, and institutional principles emphasizing critical collaboration. The research demonstrates that Faraid, grounded in justice principles, should be presented not as antithetical to Adat but as the highest expression of genuine Minangkabau equity. Through four implementation phases conceptual definition, curriculum artifact development, capacity building, and critical evaluation the model ensures coherent value transmission across formal and non-formal institutions, particularly through Bundo Kanduang roles. This framework provides a pathway for sustainable cultural inheritance while maintaining Sharia's normative integrity, enabling younger generations to resolve internalized conflicts regarding inheritance justice within Minangkabau families.*

## Abstrak

Artikel ini mengembangkan model konseptual "Integrasi Kritis Berbasis Syariah" (IKBS) yang berlandaskan pemikiran reformis Syeikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi untuk mengatasi dualisme pedagogis antara hukum waris Adat Minangkabau (matrilineal) dan hukum waris Islam (Faraid). Studi menggunakan metodologi Penelitian Perancangan Model Konseptual Pendidikan untuk merancang kerangka kerja intervensi pendidikan yang bersifat preskriptif. Model IKBS mengintegrasikan tiga prinsip fondasi: prinsip normatif berbasis Maqasid Syariah, prinsip metodologis intervensi adaptif yang responsif secara budaya, dan prinsip institusional yang menekankan kolaborasi kritis. Penelitian menunjukkan bahwa Faraid, yang berlandaskan prinsip keadilan, harus disajikan bukan sebagai antitesis Adat melainkan sebagai ekspresi tertinggi dari keadilan Minangkabau yang sejati. Melalui empat fase implementasi definisi konseptual, pengembangan artefak kurikulum, pengembangan kapasitas, dan evaluasi kritis model memastikan transmisi nilai yang koheren di lintas institusi formal dan non-formal, khususnya melalui peran Bundo Kanduang. Kerangka ini menyediakan jalur untuk pewarisan budaya yang berkelanjutan sambil mempertahankan integritas normatif Syariah, memungkinkan generasi muda mengatasi konflik internal mengenai keadilan waris dalam keluarga Minangkabau.



Copyright © 2025 by Journal of Educational Research and Learning Analytics.

**Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).**

[doi:https://doi.org/10.65101/jerlra.v1i2.159](https://doi.org/10.65101/jerlra.v1i2.159)

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) telah lama diakui sebagai landasan identitas sosiokultural dan hukum masyarakat Minangkabau. Filosofi ini menekankan harmoni antara kearifan lokal (Adat) dan hukum Islam (Syarak), memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan moralitas sosial.<sup>1</sup> Namun, transmisi nilai-nilai ini ke generasi muda menghadapi tantangan yang signifikan. Laporan menunjukkan adanya generasi muda yang terbawa arus globalisasi, yang mengakibatkan erosi jati diri dan nilai-nilai inti Minangkabau.<sup>2</sup>

Manifestasi paling nyata dari kegagalan transmisi nilai yang koheren adalah dualisme dalam praktik hukum, terutama mengenai warisan. Masyarakat Minangkabau secara historis menganut sistem matrilineal yang mengatur Harta Pusaka, yang sering kali berbenturan secara fundamental dengan prinsip patrilineal pembagian warisan Islam (*Faraid*).<sup>3</sup> Dualisme ini bukan hanya isu hukum, tetapi merupakan beban pedagogis yang besar. Keberlanjutan konflik warisan yang tak terpecahkan secara internal mengindikasikan bahwa pendidikan nilai yang ada baik formal maupun non-formal selama ini hanya berhasil mengajarkan koeksistensi yang bersifat permukaan (*superficial co-existence*), alih-alih mencapai integrasi normatif di mana Syarak ditetapkan sebagai standar otoritas tertinggi. Ini mencerminkan kegagalan dalam menanamkan kepatuhan syariah (*akhlak*) yang utuh, sejalan dengan kekhawatiran yang diangkat oleh ulama reformis terdahulu.<sup>4</sup>

Kontradiksi antara Adat dan Syarak secara historis dipertegas melalui pandangan kritis Syaikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi (SAK-AM). Sebagai seorang ulama besar yang menetap di Mekah, SAK-AM dikenal karena polemiknya seputar warisan di Minangkabau, secara eksplisit mengkritik konsep matrilineal yang dianggap

---

<sup>1</sup> Bunga Dinda Permata, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Understanding Local Wisdom in Social Studies Learning," *LANGGAM: International Journal of Social Science Education, Art and Culture* 4, no. 3 (2025): 28–34, <https://doi.org/10.24036/langgam.v4i3.230>.

<sup>2</sup> Sakinah Azarah and Hasbullah Malau, "Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak'Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Painan Timur," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 1 (December 19, 2024): 1–6, <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.227>.

<sup>3</sup> Nurma Harana Mora Siregar and Nur Azizah, "Keadilan Pembagian Warisan: Perspektif Masyarakat Multikultural," *EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.14474>.

<sup>4</sup> Febri Janatul Yuda and Wedra Aprison, "Relevansi Pemikiran Sjech Ahmad Khatib Minangkabawi Dalam Perkembangan Pendidikan Di Pesantren," *Education Achievement: Journal of Science and Research* 6, no. 1 (December 21, 2024): 1–9, <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2212>.

bertentangan dengan ketentuan *Faraid* dalam Syariat Islam.<sup>5</sup> Kritik teologis SAK-AM menuntut kejujuran intelektual dan ketaatan normatif mutlak, menyediakan basis teologis yang kuat untuk reformasi pendidikan nilai.

Pemikiran SAK-AM juga sangat relevan bagi perkembangan pendidikan Islam kontemporer, tidak hanya di Minangkabau tetapi hingga ke lingkungan pesantren. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak, di mana ilmu harus selalu diiringi dengan penerapan nilai-nilai luhur.<sup>6</sup> Untuk mengatasi konflik nilai yang berakar mendalam seperti isu warisan, diperlukan intervensi pendidikan yang secara eksplisit menggunakan kritik SAK-AM sebagai landasan untuk menyelaraskan Adat dan Syarak.

Studi Febri Janatul Yuda & Wedra Aprison (2024) telah mengkaji relevansi pemikiran SAK-AM dalam konteks pendidikan pesantren,<sup>7</sup> studi Alin Dermanto (2023) menjelaskan peran institusi lokal seperti *Bundo Kandung* dan surau dalam transmisi budaya<sup>8</sup>, studi Bunga Dinda Permata (2025) membahas upaya integrasi filosofi ABS-SBK dalam kurikulum IPS.<sup>9</sup> Beberapa studi juga mengupas tantangan sosiologis pembagian warisan oleh Nurma Harana Mora Siregar & Nur Azizah (2025)<sup>10</sup> dan strategi resolusi konflik Adat oleh Inoki Ulma Tiara (2022).<sup>11</sup>

Namun, penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif atau analitis-etnografi. Penelitian ini menawarkan perbedaan mendasar dan *novelty* yang signifikan. Alih-alih hanya menganalisis kritik SAK-AM, studi ini bergerak menuju kerangka kerja preskriptif, yakni menggunakan metodologi Penelitian Perancangan Model Konseptual Pendidikan (*Educational Conceptual Model Design Research*).<sup>12</sup> Novelty penelitian terletak pada

---

<sup>5</sup> Muhammad Fahmil Arif et al., "Dialog Hukum Adat Dan Islam: Kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Terhadap Sistem Waris Di Minangkabau," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (September 29, 2024): 57–70, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8379>.

<sup>6</sup> Yuda and Aprison, "Relevansi Pemikiran Sjech Ahmad Khatib Minangkabawi Dalam Perkembangan Pendidikan Di Pesantren."

<sup>7</sup> Yuda and Aprison.

<sup>8</sup> Alin Dermanto, "Aspects of Bundo Kandung Minangkabau Cultural Studies," *Enigma in Cultural* 1, no. 1 (November 9, 2023): 9–12, <https://doi.org/10.61996/cultural.v1i1.18>.

<sup>9</sup> Permata, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Understanding Local Wisdom in Social Studies Learning."

<sup>10</sup> Siregar and Azizah, "Keadilan Pembagian Warisan: Perspektif Masyarakat Multikultural."

<sup>11</sup> Inoki Ulma Tiara, "Nilai-Nilai Dan Strategi Resolusi Konflik Pada Adat Minangkabau Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Di SMP (Studi Etnografi Di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), [https://repository.upi.edu/80936/7/D.PIPS\\_1603307\\_CHAPTER\\_TITLE.pdf](https://repository.upi.edu/80936/7/D.PIPS_1603307_CHAPTER_TITLE.pdf).

<sup>12</sup> Natalia Tusquellas et al., "Educational Conceptual Model Design Research Methodology," *Universitas Tarraconensis Revista de Ciències de l'Educació*, no. 2 (February 14, 2025): e4103, <https://doi.org/10.17345/ute.2025.4103>.

pengembangan Model Integrasi Kritis Berbasis Syariah (IKBS) yang secara eksplisit menggunakan prinsip *Faraid* seperti yang dituntut SAK-AM sebagai lensa utama yang kritis dan korektif untuk merekonseptualisasi dan menyelaraskan seluruh spektrum nilai Adat Minangkabau. Konteks konflik historis SAK-AM mengenai warisan dijadikan sebagai *kasus kritis* yang paling efektif untuk desain pedagogis. Dengan menyusun intervensi pendidikan di sekitar ketegangan historis ini, Model IKBS mampu mempertahankan relevansi budaya Minangkabau sambil memastikan kekakuan teoretis dan kepatuhan normatif Syariah.

Intervensi pendidikan yang efektif harus berprinsip pada "Integrasi Kritis Berbasis Syariah" (IKBS), yang secara pedagogis menyajikan *Faraid* bukan sebagai antitesis terhadap Adat, melainkan sebagai ekspresi tertinggi dari prinsip keadilan Minangkabau yang sejati. Model konseptual ini mensyaratkan restrukturisasi kurikulum yang menyajikan dualisme Adat-Syarak sebagai studi kasus etika terapan dan resolusi konflik. Implementasi model IKBS didukung oleh pelatihan *Bundo Kanduang* dan guru dengan lensa reformis SAK-AM. Implementasi terintegrasi ini diprediksi akan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang tanggung jawab syariah dan menyediakan mekanisme mitigasi konflik pewarisan yang adil dalam keluarga Minangkabau.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirangkum dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan kritis Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi terhadap kontradiksi pewarisan Adat (matrilineal) dan Syarak (*Faraid*) dapat dijadikan landasan normatif dan teologis untuk rekonseptualisasi transmisi nilai budaya Minangkabau?
- b. Apa saja prinsip-prinsip metodologis dan sosiologis yang harus menjadi fondasi dalam perancangan model intervensi pendidikan yang *culturally responsive* namun berintegritas Syariah untuk memediasi ketegangan Adat-Syarak?
- c. Bagaimana model konseptual "Integrasi Kritis Berbasis Syariah" dapat diformulasikan meliputi komponen kurikulum, pedagogi, dan kolaborasi institusional untuk menjamin pewarisan nilai yang berkelanjutan dan berbasis keadilan *Faraid* di kalangan generasi muda Minangkabau?

### 3. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Perancangan Model Konseptual Pendidikan (*Educational Conceptual Model Design Research*). Metodologi ini berfokus pada pengembangan artefak konseptual (Model IKBS) berdasarkan fondasi definisi, landasan konseptual, pengembangan model, dan kontribusi pengetahuan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan konsistensi, replikabilitas, dan keselarasan dengan kekakuan teoretis.<sup>13</sup>

#### b. Pendekatan dan Teknik Analisis

- 1) Studi Kepustakaan Kritis (*Critical Literature Review*): Pengumpulan data sekunder dilakukan dari basis data akademik bereputasi (Scopus) dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Fokus utamanya adalah pada penelitian yang membahas dualisme Adat-Syarak, tantangan sosiologis warisan, dan implementasi filosofi ABS-SBK.
- 2) Analisis Konten Kritis (*Critical Content Analysis*): Analisis ini berfokus pada data pokok, yaitu teks-teks primer dan sekunder yang memuat pandangan SAK-AM, khususnya mengenai prinsip normatif dalam isu warisan. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip teologis yang harus digunakan sebagai standar koreksi Adat.
- 3) Sintesis Konseptual: Kerangka teoretis disusun melalui integrasi pandangan kritis SAK-AM dengan teori intervensi kultural khususnya *Culturally Responsive* dan *Adaptive Intervention* serta prinsip-prinsip metodologi perancangan pendidikan.<sup>14</sup>

#### c. Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk jurnal penelitian, artikel, dan literatur ilmiah yang relevan. Prosedur pengumpulan data mengikuti langkah-langkah dalam studi kepustakaan kritis, yang meliputi: eksplorasi informasi; penentuan fokus penelitian (konflik warisan dan perancangan intervensi); pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan Syariah dan Adat; dan persiapan penyajian data untuk penyusunan konsep. Penggunaan metodologi perancangan

---

<sup>13</sup> Tusquellas et al.

<sup>14</sup> Flavio F. Marsiglia and Jamie M. Booth, "Cultural Adaptation of Interventions in Real Practice Settings," *Research on Social Work Practice* 25, no. 4 (July 22, 2015): 423-32, <https://doi.org/10.1177/1049731514535989>.

konseptual secara eksplisit memastikan kekakuan akademik penelitian, karena tujuannya adalah menghasilkan "artefak" (model IKBS) yang tidak hanya deskriptif tetapi juga koheren, konsisten, dan memiliki landasan teoretis yang kuat.<sup>15</sup>

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Normatif: Syeikh Ahmad Khotib dan Imperatif Keadilan Syariah**

#### **a. Polemik Warisan dan Kekuatan Teologis SAK-AM**

Kritik Syeikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi terhadap adat pewarisan matrilineal Minangkabau yang mengesampingkan *Faraid* dalam harta pencarian (harta yang diperoleh sendiri) adalah isu sentral dalam studi ini.<sup>16</sup> SAK-AM melihat praktik Adat yang mengabaikan ketentuan *Faraid* sebagai penyimpangan fundamental dari Syariat Islam. Dalam pandangan SAK-AM, kewajiban mengikuti *Faraid* adalah imperatif teologis yang tidak bisa ditawar, mencerminkan hukum yang transendental dan universal, yang harus diprioritaskan di atas tradisi lokal yang bersifat temporal.

Signifikansi pedagogis dari kritik ini sangat besar. Pendidikan nilai harus mengajarkan kepada generasi muda mengenai pentingnya ketaatan normatif mutlak. Kegagalan dalam menerapkan *Faraid* bukan hanya masalah pembagian harta, tetapi merupakan kegagalan etika dan tanggung jawab moral terhadap keluarga dan ketetapan Allah.<sup>17</sup> Kritik SAK-AM mendorong pendidikan untuk menanamkan kejujuran intelektual bahwa ketika terjadi konflik antara Adat dan Syarak, otoritas tertinggi haruslah Syarak.

#### **b. Menghubungkan Warisan (Faraid) dengan Pendidikan Karakter (Akhlaq)**

Pemikiran SAK-AM menekankan bahwa pengajaran ilmu agama dan umum harus senantiasa diiringi dengan pembentukan karakter dan akhlak yang mulia.<sup>18</sup> Model pendidikan yang dikembangkan oleh murid-murid SAK-AM di Minangkabau, seperti Madrasah Thawalib, juga menunjukkan upaya penggabungan pembelajaran agama dan mata pelajaran umum, mencerminkan dorongan beliau terhadap ilmu

---

<sup>15</sup> Tusquellas et al., "Educational Conceptual Model Design Research Methodology."

<sup>16</sup> Arif et al., "Dialog Hukum Adat Dan Islam: Kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Terhadap Sistem Waris Di Minangkabau."

<sup>17</sup> Siregar and Azizah, "Keadilan Pembagian Warisan: Perspektif Masyarakat Multikultural."

<sup>18</sup> Yuda and Aprison, "Relevansi Pemikiran Sjech Ahmad Khatib Minangkabawi Dalam Perkembangan Pendidikan Di Pesantren."

yang luas.<sup>19</sup>

Permasalahan konflik harta adalah hasil langsung dari konflik nilai. Ketika seorang individu dihadapkan pada pilihan antara mengikuti tradisi lokal yang menguntungkan kelompoknya atau mengikuti ketentuan *Faraid*, keputusannya mencerminkan kualitas akhlaknya. Pendidikan tentang *Faraid* dengan demikian bukan hanya pengajaran tentang matematika pembagian harta, tetapi merupakan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) tentang *keadilan*, *transparansi*, dan *kepatuhan* (nilai-nilai inti *akhlak*). Jika sistem pendidikan gagal mengajarkan secara eksplisit dan rasional perbedaan antara Harta Pusaka (komunal) dan Harta Pencarian (pribadi) dan menegaskan bahwa yang terakhir tunduk pada *Faraid*, generasi muda akan terus melihat adanya kontradiksi yang tidak terselesaikan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kehilangan jati diri dan moral yang teramati di tengah arus globalisasi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menggunakan contoh *Faraid* sebagai studi kasus etika terapan yang fundamental.

**Table 1. Integrasi Kritik SAK-AM dalam Kerangka Nilai Pendidikan**

Area Kritik Syeikh Ahmad Khatib (SAK-AM)	Praktik Adat yang Dipersoalkan	Nilai Karakter Inti (Target Pendidikan)	Rujukan
Kontradiksi Faraid dan Matrilinealitas	Pembagian Harta Warisan (Pencarian) tidak sesuai Syariat	Keadilan ( <i>al-Adl</i> ), Tanggung Jawab ( <i>Faraid</i> )	21
Penekanan Akhlak dan Ilmu yang Luas	Prioritas Adat (tradisi statis) di atas Kepatuhan Syariah	Ketaatan Absolut ( <i>Tawhid</i> ), Integritas Moral	22
Reformasi Kurikulum Pendidikan	Pendidikan Tradisional yang Tidak Responsif	Rasionalitas Syariah, Keterbukaan terhadap Ilmu	23

<sup>19</sup> Wisma Rahimma and Tata Handika, "Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minangkabau Abdul Karim Amrullah Dan Abdullah Ahmad," *As-Sulthan Journal of Education* 1, no. 2 (2024): 189–208, <https://ojssulthan.com/asje/article/view/16>.

<sup>20</sup> Azarah and Malau, "Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak'Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Painan Timur."

<sup>21</sup> Arif et al., "Dialog Hukum Adat Dan Islam: Kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Terhadap Sistem Waris Di Minangkabau."

<sup>22</sup> Yuda and Aprison, "Relevansi Pemikiran Sjech Ahmad Khatib Minangkabawi Dalam Perkembangan Pendidikan Di Pesantren."

<sup>23</sup> Yuda and Aprison.

		Modern	
Pemisahan Kepemimpinan Adat dan Syarak	Dualisme otoritas hukum/nilai di masyarakat	Koherensi Nilai, Resolusi Konflik	24

## 2. Prinsip Fondasi Perancangan Model IKBS (Integrasi Kritis Berbasis Syariah)

Perancangan Model Integrasi Kritis Berbasis Syariah (IKBS) didasarkan pada tiga prinsip utama untuk memastikan relevansi kultural sekaligus integritas normatif.

### a. Prinsip Normatif: Maqasid Syariah dan Keadilan Komprehensif

Secara normatif, Model IKBS harus didukung oleh prinsip *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan Syariah). Dalam konteks warisan, ini mencakup *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan penegakan keadilan. Isu keadilan gender menjadi krusial, karena dalam banyak praktik Adat, perempuan sering kali menerima bagian yang lebih kecil atau diatur secara berbeda dibandingkan laki-laki dalam pembagian harta pencarian, sebuah tantangan yang juga dihadapi masyarakat multikultural.<sup>25</sup> IKBS harus memastikan pemahaman yang seimbang dan adil sesuai Syariah, menggunakan *Faraid* sebagai sarana untuk mencapai keadilan komprehensif, sehingga dapat memitigasi konflik sosiologis yang timbul akibat ketidaksetaraan dalam distribusi harta.

### b. Prinsip Metodologis: *Culturally Responsive* dan *Adaptive Intervention*

Intervensi pendidikan harus disesuaikan secara kultural (*cultural adaptation*) untuk efektif. Hal ini penting mengingat budaya merupakan entitas yang cair dan dinamis. Model perancangan harus fokus pada konsistensi internal dan kekakuan teoretis.<sup>26</sup> Adaptasi kultural dalam IKBS berarti menggunakan bahasa, tradisi, dan institusi Minangkabau seperti surau dan peran *Bundo Kandung* sebagai wadah pedagogis.<sup>27</sup> Namun, isi dan tujuan normatifnya harus secara ketat disaring melalui lensa kritis SAK-AM (standar Syariah). Pendekatan ini adalah integrasi kritis yang menghindari sinkretisme nilai, memastikan bahwa kearifan lokal digunakan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma Syariah, bukan melemahkannya.

<sup>24</sup> Permata, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Understanding Local Wisdom in Social Studies Learning."

<sup>25</sup> Siregar and Azizah, "Keadilan Pembagian Warisan: Perspektif Masyarakat Multikultural."

<sup>26</sup> Marsiglia and Booth, "Cultural Adaptation of Interventions in Real Practice Settings."

<sup>27</sup> Dermanto, "Aspects of Bundo Kandung Minangkabau Cultural Studies."

### c. Prinsip Institusional: Kolaborasi Kritis

Transmisi nilai Minangkabau melibatkan peran komplementer dari institusi formal (sekolah) dan non-formal (surau).<sup>28</sup> Secara tradisional, *Bundo Kanduang* (perempuan Minangkabau) memegang peran kunci sebagai penjaga dan aktor utama dalam transmisi tradisi dan pengetahuan budaya kepada generasi muda.<sup>29</sup> Model IKBS mengakui pentingnya agen-agen ini. Diperlukan intervensi strategis untuk penguatan kapasitas manajerial dan etika berbasis syariah di semua lini pendidikan.<sup>30</sup> IKBS harus merancang kurikulum yang ditujukan secara spesifik untuk *Bundo Kanduang* dan tokoh adat, mengubah peran mereka dari sekadar pelestari menjadi agen pendidikan nilai yang kritis. Mereka harus mampu mengidentifikasi dan mengoreksi praktik Adat yang secara jelas bertentangan dengan Syarak, sebagaimana yang dikritik oleh SAK-AM.

### 3. Perancangan Model Intervensi Pendidikan: Integrasi Kritis Berbasis Syariah (IKBS)

Model IKBS dirancang menggunakan empat fase *Conceptual Design Research* untuk menjamin struktur yang sistematis dan berbasis teori.

#### a. Fase I: Definisi Konseptual dan Rasionalisasi

Model IKBS didefinisikan sebagai kerangka integrasi kurikulum yang menggunakan *Faraid* sebagai elemen integratif sentral. Tujuan utama fase ini adalah untuk membangun narasi yang memaksa siswa secara rasional menerima otoritas Syarak dalam urusan publik dan privat, termasuk pembagian harta. Eksplorasi teoretis terhadap SAK-AM pada fase ini difokuskan untuk secara jelas membedakan antara *Adat yang sesuai Syarak* (yang harus dipertahankan) dan *Adat yang bertentangan* (yang wajib dikoreksi atau ditinggalkan).<sup>31</sup>

#### b. Fase II: Pengembangan Artefak Kurikulum Kritis (Integrasi Konten)

Fase ini melibatkan pengembangan materi pembelajaran yang konkret.

---

<sup>28</sup> Muhammad Aldi and Retisfa Khairanis, "History and Culture of Minangkabau in Educational Perspective: Integrating Traditional Values for Character Development," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (May 21, 2025): 52–67, <https://doi.org/10.23917/sosial.v6i1.8197>.

<sup>29</sup> Dermanto, "Aspects of Bundo Kanduang Minangkabau Cultural Studies."

<sup>30</sup> Ahmad Fauzan et al., "Rekonstruksi Konsep Manajemen Biaya Dalam Pendidikan Islam: Analisis Efisiensi, Transparansi, Dan Nilai Syariah," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 845–860, <https://doi.org/doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.173>.

<sup>31</sup> Zhibin Zhou et al., "Examining How the Large Language Models Impact the Conceptual Design with Human Designers: A Comparative Case Study," *International Journal of Human-Computer Interaction* 41, no. 10 (May 19, 2025): 5864–80, <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2370635>.

Integrasi kurikulum harus menggunakan model integrasi yang kompleks (seperti model *Webbed* atau *Integrated* yang menggabungkan berbagai disiplin), untuk menyatukan Pendidikan Agama Islam (PAI), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Muatan Lokal.<sup>32</sup>

Komponen Artefak yang dikembangkan meliputi:

- 1) Modul Fiqh Kritis: Modul ini menyajikan studi perbandingan yang mendalam antara ketentuan *Faraid* dan praktik Adat Warisan, menggunakan studi kasus nyata dari konflik keluarga Minangkabau yang timbul akibat dualisme hukum. Materi ini menuntut siswa untuk menganalisis mana praktik yang adil menurut Syarak.
- 2) Modul Etnografi Konflik: Dalam pelajaran IPS, modul ini memanfaatkan nilai-nilai resolusi konflik Adat (seperti musyawarah) sebagai strategi pembelajaran.<sup>33</sup> Namun, modul ini secara kritis menekankan bahwa hasil musyawarah keluarga mengenai harta pencarian harus tunduk pada ketentuan *Faraid* untuk menjamin keadilan yang berintegritas Syariah.

### c. Fase III: Implementasi dan Pengembangan Kapasitas Institusional

Keberhasilan IKBS bergantung pada penguatan kapasitas agen pendidikan. Guru PAI dan IPS harus menerima pelatihan pedagogis untuk secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama ke dalam pembelajaran sehari-hari. Pelatihan ini harus mencakup pedagogi kritis SAK-AM dan penguatan manajemen berbasis Syariah, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kurikulum.

Selain sekolah formal, Model IKBS harus diintegrasikan ke dalam lembaga non-formal. Surau, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan budaya, menjadi platform penting. Pelatihan untuk *Bundo Kanduang* harus difokuskan pada peran mereka sebagai mediator yang berpedoman pada Syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Karen Lambert et al., "Artefacts and Influence in Curriculum Policy Enactment: Processes, Products and Policy Work in Curriculum Reform," *European Physical Education Review* 27, no. 2 (May 30, 2021): 258–77, <https://doi.org/10.1177/1356336X20941224>.

<sup>33</sup> Tiara, "Nilai-Nilai Dan Strategi Resolusi Konflik Pada Adat Minangkabau Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Di SMP (Studi Etnografi Di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)."

<sup>34</sup> Mohamad Sodikin, Parmuji Anto, and Khoirul Anwar, "Enhancing Education Quality in Islamic Institutions through Management Approaches," *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (May 13, 2024): 70–81, <https://doi.org/10.32478/cwxya26>.

#### d. Fase IV: Evaluasi dan Kontribusi Pengetahuan

Fase terakhir adalah evaluasi kritis dan dokumentasi kontribusi pengetahuan. Pengukuran efektivitas model harus melampaui capaian kognitif (pengetahuan) dan menilai perubahan afektif (sikap), khususnya kemampuan siswa untuk menjustifikasi dan menerapkan keadilan *Faraid* dalam konteks budaya mereka.

Kontribusi ilmu pengetahuan dari Model IKBS sangat luas, tidak hanya bagi Minangkabau. Model ini dapat digeneralisasi sebagai kerangka kerja untuk masyarakat adat lain secara global yang menghadapi dualisme hukum dan nilai. Hal ini memastikan bahwa IKBS berkontribusi pada diskursus global mengenai intervensi pendidikan yang adaptif secara kultural namun tetap teguh pada prinsip normatif agama.

**Table 2. Komponen dan Strategi Implementasi Model IKBS  
(Integrasi Kritis Berbasis Syariah)**

<b>Fase Model Perancangan</b>	<b>Tujuan Spesifik (Alignment SAK-AM)</b>	<b>Strategi Kurikulum/Pedagogi</b>	<b>Platform Implementasi</b>
Fase I: Definisi Konseptual	Rasionalisasi Syarak dalam Adat (Menetapkan <i>Faraid</i> sebagai nilai keadilan tertinggi).	Analisis Teks Kritis SAK-AM; Perumusan Modul Etika Hukum	PAI Kurikulum Formal (Tingkat SMA/Perguruan Tinggi)
Fase II: Pengembangan Artefak/Materi	Pengembangan materi pembelajaran konflik warisan yang <i>culturally responsive</i> .	Studi Kasus Resolusi Konflik (Mediasi Keluarga Berbasis Syariah)	Muatan Lokal (IPS); Ekstrakurikuler Surau
Fase III: Pengembangan Kapasitas	Memastikan konsistensi transmisi nilai di tingkat keluarga dan institusi non-formal.	Pelatihan <i>Bundo Kandung</i> dan Guru (Pedagogi Kritis dan Manajemen Syariah)	Majelis Adat/Bundo Kandung; Pusat Pelatihan Guru Agama
Fase IV: Evaluasi Kritis	Mengukur pemahaman siswa tentang	Evaluasi perubahan persepsi terhadap warisan; Penelitian	Sekolah dan Komunitas

keadilan dan integritas Syariah dalam praktik sosial.	Aksi
---	------

#### 4. Implikasi Model IKBS terhadap Transmisi Nilai Berkelanjutan

Model IKBS menawarkan jalur yang jelas untuk menyelesaikan inkonsistensi identitas yang dialami oleh generasi muda Minangkabau. Dengan mendefinisikan secara eksplisit bahwa Adat berfungsi sebagai wadah kebudayaan dan Syarak sebagai isi normatif yang tidak boleh dikompromikan, model ini mewujudkan cita-cita reformis SAK-AM untuk integritas moral.

Secara makro, model ini memiliki kontribusi substansial terhadap diskursus global mengenai intervensi pendidikan. IKBS membuktikan bahwa adaptasi kultural (*cultural adaptation*) tidak harus mengorbankan integritas normatif yang diyakini, melainkan dapat digunakan sebagai alat pedagogis untuk memperkuat ketaatan pada prinsip Syariah.<sup>11</sup> Dengan mengatasi konflik historis warisan yang fundamental, model ini menciptakan fondasi bagi pewarisan nilai yang berkelanjutan, menghasilkan generasi yang tidak hanya memahami Adat tetapi juga bertanggung jawab secara Syariah, sehingga mampu memitigasi konflik sosial dalam keluarga.

#### C. KESIMPULAN

Artikel ini telah merumuskan model konseptual "Integrasi Kritis Berbasis Syariah" (IKBS) yang berlandaskan pandangan reformis Syeikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, menargetkan dualisme pewarisan Adat dan *Faraid* sebagai konflik pedagogis utama yang menghambat transmisi nilai yang koheren. Model IKBS berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan transmisi nilai budaya yang konsisten dengan keadilan Syariah, mencakup rekonseptualisasi kurikulum kritis, strategi resolusi konflik terapan, dan pelatihan kapasitas institusional untuk agen-agen lokal seperti *Bundo Kanduang*. Perancangan intervensi ini menegaskan bahwa reformasi pendidikan harus menggunakan kritik teologis historis sebagai kerangka normatif untuk mencapai integritas karakter dan mengurangi konflik sosial di Minangkabau, sejalan dengan tuntutan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Muhammad, and Retisfa Khairanis. "History and Culture of Minangkabau in Educational Perspective: Integrating Traditional Values for Character Development." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (May 21, 2025): 52–67. <https://doi.org/10.23917/sosial.v6i1.8197>.
- Arif, Muhammad Fahmil, Melvi Rahmi, Beni Firdaus, and Endriyenti Endriyenti. "Dialog Hukum Adat Dan Islam: Kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Terhadap Sistem Waris Di Minangkabau." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (September 29, 2024): 57–70. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8379>.
- Azarah, Sakinah, and Hasbullah Malau. "Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak'Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Painan Timur." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 1 (December 19, 2024): 1–6. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.227>.
- Dermanto, Alin. "Aspects of Bundo Kandung Minangkabau Cultural Studies." *Enigma in Cultural* 1, no. 1 (November 9, 2023): 9–12. <https://doi.org/10.61996/cultural.v1i1.18>.
- Fauzan, Ahmad, Dwi Rahayu Utami, Heni Noviarita, and Romlah. "Rekonstruksi Konsep Manajemen Biaya Dalam Pendidikan Islam: Analisis Efisiensi, Transparansi, Dan Nilai Syariah." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 845–860. <https://doi.org/doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.173>.
- Lambert, Karen, Laura Alfrey, Justen O'Connor, and Dawn Penney. "Artefacts and Influence in Curriculum Policy Enactment: Processes, Products and Policy Work in Curriculum Reform." *European Physical Education Review* 27, no. 2 (May 30, 2021): 258–77. <https://doi.org/10.1177/1356336X20941224>.
- Marsiglia, Flavio F., and Jamie M. Booth. "Cultural Adaptation of Interventions in Real Practice Settings." *Research on Social Work Practice* 25, no. 4 (July 22, 2015): 423–32. <https://doi.org/10.1177/1049731514535989>.
- Permata, Bunga Dinda. "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Understanding Local Wisdom in Social Studies Learning." *LANGGAM: International Journal of Social Science Education, Art and Culture* 4, no. 3 (2025): 28–34. <https://doi.org/10.24036/langgam.v4i3.230>.
- Rahimma, Wisma, and Tata Handika. "Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minangkabau Abdul Karim Amrullah Dan Abdullah Ahmad." *As-Sulthan Journal of Education* 1, no. 2 (2024): 189–208. <https://ojssulthan.com/asje/article/view/16>.
- Siregar, Nurma Harana Mora, and Nur Azizah. "Keadilan Pembagian Warisan: Perspektif Masyarakat Multikultural." *EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.14474>.
- Sodikin, Mohamad, Parmuji Anto, and Khoirul Anwar. "Enhancing Education Quality in Islamic Institutions through Management Approaches." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (May 13, 2024): 70–81. <https://doi.org/10.32478/cwxxya26>.

- Tiara, Inoki Ulma. “Nilai-Nilai Dan Strategi Resolusi Konflik Pada Adat Minangkabau Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Di SMP (Studi Etnografi Di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat).” Universitas Pendidikan Indonesia, 2022. [https://repository.upi.edu/80936/7/D.PIPS\\_1603307\\_CHAPTER\\_TITLE.pdf](https://repository.upi.edu/80936/7/D.PIPS_1603307_CHAPTER_TITLE.pdf).
- Tusquellas, Natalia, David López-Villanueva, Ramon Palau, and Raúl Santiago. “Educational Conceptual Model Design Research Methodology.” *Universitas Tarraconensis Revista de Ciències de l’Educació*, no. 2 (February 14, 2025): e4103. <https://doi.org/10.17345/ute.2025.4103>.
- Yuda, Febri Janatul, and Wedra Aprison. “Relevansi Pemikiran Sjech Ahmad Khatib Minangkabawi Dalam Perkembangan Pendidikan Di Pesantren.” *Education Achievement: Journal of Science and Research* 6, no. 1 (December 21, 2024): 1–9. <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2212>.
- Zhou, Zhibin, Jinxin Li, Zhijie Zhang, Junnan Yu, and Henry Duh. “Examining How the Large Language Models Impact the Conceptual Design with Human Designers: A Comparative Case Study.” *International Journal of Human–Computer Interaction* 41, no. 10 (May 19, 2025): 5864–80. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2370635>.